


&SISTEM
DANA

**PERSEPSI INSUR SEMI KEPENTINGAN UMUM DAN MEMBELA DIRI
KARENA TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP
KEHORMATAN**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi Komprehensif


Oleh

DEVY LESTARI
62013100012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

\$
345.05
Lks.
R
2005

**PERSEPSI UNSUR DEMI KEPENTINGAN UMUM DAN MEMBELA DIRI
KARENA TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP
KEHORMATAN**



R 12944
13226

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh

**DEVY LESTARI
02013100012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Devy Lestari
Nim : 02013100012
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Persepsi Unsur Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Karena Terpaksa Dalam Tindak Pidana Terhadap Kehormatan.

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama :


Sulaiman Rahman, SH.
Nip : 130 349 649

Pembimbing Pembantu :


R.M. Ikhsan, SH.
NIP : 132 134 709

Telah mengikuti ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2005

Nama : Devy Lestari

Nim : 02013100012

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tim penguji

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariiman, S.H.,M.H. (.....)
2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, S.H.,SU. (.....)
3. Anggota : Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D. (.....)
4. Anggota : Sulaiman Rachman, S.H. (.....)



Inderalaya, 21 Juli 2005

Mengetahui
Dekan,

H.M. Rasyid Ariiman, S.H.,M.H.

NIP: 130 604 256

MOTTO :

"Ketentraman Dan Sukacita itu tak dapat diperoleh oleh seseorang secara kebetulan, semua itu harus di bangun oleh seseorang yang menginginkannya".

"Sinar pagi hanya terlihat oleh orang orang yang terbuka mata indranya, dan cahaya kebenaran hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata hatinya".

Kupersembahkan untuk :

- Kec'ua Orang tuaku tercinta
- Saudara saudara dan keponakanku
- Orang yang mengasihiku dengan tulus
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“ Persepsi Unsur Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Karena Terpaksa Dalam Tindak Pidana Terhadap Kehormatan”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat dari semua pihak. Penyusun mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana terhadap kehormatan..

Selanjutnya dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih atas bantuan dan kerjasama yang baik, kepada :

- Yth. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H. M Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Bapak Ruben Achmad, S.H. M Hum, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Bapak Sulaiman Rachman, S.H, selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini yang juga bertindak sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana.

- Yth. Bapak RM. Ikhsan, S.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan Skripsi ini
- Yth. Ibu Nashriana, S.H.,M. Hum., selaku pembimbing Akademik.
- Yth. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Para Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Sriwijaya yang telah membantu civitas akademika selama ini.
- Kedua orang tuaku, Bapak Robai dan Ibu Rohimin, saudara saudarku yang tercinta (Yuk Ida, Rahma, Desi, dan Kak Kipli) serta keponakanku tersayang (Alifia, Dimas, Anisa).
- Orang yang menyayangiku Insun K.Wijaya, terimakasih atas suport, doa dan bantuannya selama ini.
- Teman teman Angkatan 2001, Rika yg pinter, Nanak yg cool, Beben yg alim, Ety, Wika, Yessy, Octa, Arie yg manis2,terimakasih atas persahabatan dan dukungannya yang tulus dari kalian semua.
- Teman teman di Bedeng Lukman dan Rumah RSS, Sarie (teman terbaik yg pernah ku miliki), Sinta, Tesya, Rio, kak En, kak Mamat, kak Dona,kak Din, Mbak Dela (terimakasih pinjaman komputernya slama PLKH dan TA).


Inrdralaya, Juli 2005

Penulis.

DAFTAR ISI

HAL JUDUL.	i
HAL PERSETUJUAN.	ii
HAL PENGUJI.	iii
HAL MOTTO DAN PERSEMBAHAN.	iv.
KATA PENGANTAR.	v
DAFTAR ISI.	vii
BAB I. PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup.	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.	8
F. Metode Penelitian.	10
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan.	12
1. Pengertian Tindak Pidana.	12
2. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan.	15
3. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan	
Diluar Bab XVI KUHP.	23

B. Unsur Demi Kepentingan Umum dan Membela Diri



	Karena Terpaksa.	: 28
	1. Unsur Demi Kepentingan Umum.	28
	2. Unsur Membela Karena Terpaksa.	33
BAB	III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peristiwa Pidana yang Berkaitan Dengan Unsur Demi Kepentingan Umum.	37
	B. Peristiwa Pidana yang Berkaitan Dengan Unsur Membela Diri Karena Terpaksa.	54
BAB	IV. PENUTUP	
	A. Kesimpulan.	67
	B. Saran.	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan masyarakat telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan dari masa ke masa. Begitu pula dengan nilai nilai yang hidup di masyarakat, sedikit demi sedikit telah mengalami perubahan dan mempunyai kecenderungan untuk terus mengalami perubahan. Pembangunan yang sedang berlangsung secara signifikan telah menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat positif tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri.

Perubahan masyarakat Indonesia mempunyai faktor penyebab yang dominan dibanding faktor lainnya yaitu adanya gerak laju pembangunan. Pembangunan itu sendiri telah dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Objek pembanguan tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi juga di bidang lain seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hankam dan hukum yang ada di Indonesia.

Pembangunan hukum pernah menjadi suatu alat bagi penguasa untuk melegalkan setiap tindakannya ataupun memperlancar apa yang menjadi kepentingan penguasa sebelum masa reformasi berlangsung. Sebenarnya pembangunan di bidang hukum pada masa Orde Baru mempunyai landasan yang kuat dan mempunyai tujuan

yang layak yakni untuk terciptanya suatu ketertiban hukum dan kepastian hukum pada masyarakat Indonesia..”¹

Dalam masyarakat Indonesia kecenderungan untuk membangun kepastian hukum dalam setiap perbuatan merupakan manifestasi sikap rakyat dalam menegakkan semangat reformasi setelah pada masa sebelumnya masyarakat dibayangi sikap aparat yang sulit untuk menegakkan hukum secara konsisten . Kepastian hukum juga menjadi landasan setiap perbuatan hukum masyarakat untuk mencegah timbulnya dampak dari gejala negatif yang timbul di masyarakat akibat pembangunan yang sedang berlangsung.

Sebagai wujud dari semangat reformasi di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka hak untuk mengeluarkan pendapat menjadi faktor pencetus dalam hal penyampaian pernyataan seseorang maupun kelompok yang di tujukan tidak hanya terhadap suatu golongan tertentu menyangkut permasalahan sosial dalam masyarakat akan tetapi juga terhadap kinerja pemerintah. Pendapat mengenai situasi yang sedang berlangsung dapat terwujud dalam bentuk tulisan maupun tindakan yang berupa pernyataan pernyataan. Tindakan berupa penyampaian pendapat dengan cara demonstrasi sudah menjadi hak setiap orang dalam menyampaikan aspirasinya pada lembaga lembaga tertentu, sedangkan dalam bentuk tulisan banyak bermunculan media cetak yang bertidak sebagai pelopor penyampaian fakta yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 1.

Kondisi yang penuh dengan kebebasan dalam hal mengeluarkan pernyataan maupun pendapat dapat menciptakan gejala negatif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan.

Gejala negatif tersebut akan akan menciptakan terjadinya delik atau tindak pidana dalam suatu masyarakat. Sebenarnya delik atau tindak pidana tidak hanya terjadi dalam proses pembangunan akan tetapi pengaruh pembangunan yang begitu besarlah yang telah menciptakan adanya delik dalam suatu masyarakat.

Tindak pidana terhadap kehormatan yang berkaitan dengan pernyataan dalam bentuk penghinaan paling erat kaitanya dengan proses interaksi seorang individu dengan individu lainnya dalam suatu komunitas masyarakat. Dalam proses interaksi tersebut ada kalanya terjadi benturan dalam komunikasi baik verbal maupun non verbal. Benturan tersebut salah satunya akan menciptakan adanya konflik antar individu yang secara tidak langsung menimbulkan adanya delik terhadap kehormatan. Proses interaksi itu sendiri merupakan kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama di mana di dalamnya ada suatu hubungan sosial yang dinamis baik antar perorangan maupun individu itu sendiri.²

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 80.

Tindak pidana terhadap Kehormatan sudah lama dikenal dan diatur secara yuridis dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku II BAB XVI pasal 310 sampai dengan pasal 321. Dalam hal Penghinaan yang bersifat khusus diatur dalam pasal 134, 137, 142, 143, 154, 155, 156, 157, 207 serta pasal 208 KUHP. Namun dalam praktek tidak hanya KUHP yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan keputusan hakim tetapi juga yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana penghinaan. Sampai saat ini kedua sumber hukum formil tersebut masih menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan putusan.

. Kadang kala memang benar orang tersebut adalah pelakunya tetapi ternyata tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ada alasan pembenar, pemaaf, ataupun alasan khusus seperti yang terdapat dalam pasal 310 ayat (3).

Unsur demi kepentingan umum dan pembelaan diri Dua unsur penting dalam pasal 310 ayat (3) adalah unsur demi kepentingan umum dan karena terpaksa untuk mempertahankan diri sangat sering dijadikan dasar pembelaan seorang terdakwa di pengadilan atas tuduhan tindak pidana penghinaan yang dijatuhkan padanya oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam merealisasikan penegakan kepastian hukum, keadilan, kebenaran dan supremasi hukum serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia seorang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan mengetahui dan memahami azas azas hukum pidana sehingga mampu menemukan unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang pelaku terutama yang menyangkut tindak pidana terhadap kehormatan yang

berkaitan dengan unsur demi kepentingan umum dan pembelaan diri karena terpaksa, termasuk dalam alasan alasan penghapusan pidana yang bersifat khusus serta hanya berlaku untuk perbuatan tertentu saja.³ Yang menjadi perhatian adalah bahwa unsur demi kepentingan umum itu sendiri banyak dimanfaatkan para pihak untuk menyebarluaskan suatu keburukan atau ketimpangan pada kinerja aparat pemerintah yang tampak tidak berpihak pada rakyat ataupun adanya dugaan korupsi atau kolusi yang terjadi dimasyarakat sehingga kepentingan umum dari masyarakat itu dirugikan. Kata “umum” dalam unsur Kepentingan Umum senyatanya oleh penulis diartikan sebagai suatu kepentingan yang terlepas dari kepentingan individu tertentu.

Sedangkan unsur membela diri karena terpaksa erat kaitannya dengan tiga macam kepentingan yang bilamana diserang boleh dilakukan pembelaan, yaitu:

1. diri atau barang orang
2. kehormatan, kesusilaan/eerbaanheid
3. harta benda orang

Bila dilihat dari permasalahan yang diangkat penulis maka akan terlihat bahwa kepentingan umum telah menjadi persoalan masyarakat dan tidak hanya menjadi tujuan dari berlakunya hukum pidana. Hukum Pidana itu sendiri mengutamakan kepentingan umum tetapi tidak menampik akan adanya kepentingan individu yang harus dilindungi.⁴

³ Ibid. hlm. 20.

⁴ Poernadi Purbatjaraka, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 15.

Sedangkan pembelaan diri karena terpaksa dalam tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik yaitu hak untuk membela diri terhadap tuduhan pencemaran nama baik yang mana hak tersebut tidak hanya di berikan kepada terdakwa saja akan tetapi juga dapat diberikan hak kepada penasehat hukum terdakwa.⁵

Penghinaan atas dasar kepentingan umum dan membela diri karena terpaksa menurut penulis juga berkaitan dengan bidang lainnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat pada masa reformasi seperti saat ini menjadikan sikap arogansi kelompok kelompok tertentu sebagai oposisi pemerintah berusaha untuk menyuarakan apa yang sepatutnya rakyat Indonesia tahu mengenai suatu kebenaran ataupun sikap seseorang untuk mempertahankan pendapat sepihak serta membuat pernyataan pernyataan tertentu tanpa adanya bukti kuat akan segera memunculkan konflik yaitu pengaduan oleh pihak lain kepada pihak kepolisian akan adanya tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik.

Dengan mengkaji kedua unsur tersebut maka penulis menganggap layak dijadikan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :

” Persepsi Unsur Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Karena Terpaksa Dalam Tindak Pidana Terhadap Kehormatan”

⁵ Di kutip dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 1973 No. 109 K/KR./1970.

2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menjadi kendala dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur unsur demi kepentingan umum dan membela diri karena terpaksa.
3. Untuk kepastian hukum setiap tindakan yang berindikasi mengatasnamakan kepentingan umum dan membela diri karena terpaksa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Melalui penulisan skripsi ini penulis mendapatkan masukan berupa penambahan wawasan menyangkut hal hal yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap kehormatan terutama menyangkut pencemaran nama baik yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis yang juga merupakan hal hal yang termasuk kedalam penghapusan pidana yang bersifat khusus karena hanya berlaku terhadap perbuatan tertentu saja yang dibedakan dengan dasar penghapusan pidana karena alasan pembeda dan alasan pemaaf serta alasan penghapusan penuntutan. Yang mana baik penulis maupun pihak lain yang akan membacanya diharapkan dapat menelaah serta mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana terhadap kehormatan yang mempunyai unsur demi kepentingan umum dan membela diri karena terpaksa.

2. Manfaat Praktis

Melalui Skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan didalam Hukum Pidana untuk masa yang akan datang. Skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa lain yang ingin lebih dalam memahami hal hal yang berkaitan dengan penghapusan pidana dalam pasal 310 ayat (3) KUHP dimana sering terjadi demonstrasi oleh mahasiswa mahasiswa dengan mengatas namakan kepentingan umum. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain berunjuk rasa mereka juga melakukan tindakan tindakan yang tidak berdsarkan aturan aturan yang berlaku. Dengan adanya penulisan skripsi ini secara praktis terutama bagi kalangan masyarakat dan mahasiswa dapat menjadi pedoman untuk tidak bertindak anarki semata mata dengan mengatasnamakan demi kepentingan umum. Setiap orang memiliki hak asasi manusia berupa kebebasan mengeluarkan pendapat dan berbicara serta hak untuk berkumpul namun hak setiap individu dalam masyarakat juga dibatasi oleh hak asasi orang lain. Begitu pula dengan kehormatan, individu yang satu akan selalu berusaha menjaga nama baik, martabat,serta harga diri dari tindak pidana terhadap kehormatan yang dilakukan oleh orang lain. Dan secara praktis skripsi ini diharapkan mengatasi persoalan diatas

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Penelitian yang berupa skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana selain menggunakan suatu Undang Undang yang berupa KUHP digunakan pula sumber lain yaitu Yurisprudensi yang merupakan keputusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena menyangkut uraian yang merupakan analisis pasal 310 ayat(3) KUHP.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data pokok yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data data hasil dari literatur yang bersumber dari bahan bahan kepustakaan yang merupakan pedoman dalam pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Sumber Data

Data yang di gunakan oleh penulis adalah data sekunder dengan yang bersumber dari bahan bahan hukum yaitu bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam hal bahan hukum yang bersifat mengikat itu adalah KUHP dan Yurisprudensi yang masih aktual maupun yang berasal dari Hooge Raad yang dapat digunakan sebagai pembanding dengan Keputusan Mahkamah Agung pada masa sekarang.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang sumbernya berasal dari hasil penelitian ahli hukum terdahulu yang akan memberikan pedoman penulisan skripsi ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sumbernya adalah buku buku hukum, dokumen lain seperti diktat perkuliahan hukum pidana dan majalah majalah hukum.

3. Analisis Data

Data sekunder dengan bahan bahan hukum primer, sekunder serta tersier dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan hukum tersebut setelah dianalisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisan permasalahan dituangkan dalam dalam bentuk penjelasan penjelasan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku buku:

- Andi Hamzah, Bambang Waluya, *Delik Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, Sinar Grafika, 1988.
- Chainur Arrasjid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Kanter, R Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHMPPTHM, Jakarta, 1983.
- Lamintang, Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Loebis A. B., *Pengertian Penghinaan Terhadap Presiden di Kaitkan Dengan Menyabot Program Pemerintah*, Jakarta, 1982.
- Mahkamah Agung Replublik Indonesia*, Keputusan tahun 1973.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1973.
- Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Radar Jaya Ofset, Jakarta, 1984.
- Mustafa Abdulah, Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Oemar Seno Adji, *Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Poernadi Poerbatjaraka, *Akibat Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Poernadi Poerbatjaraka, Soerjono Soekanto, *Perenungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Dalam Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Polietia, Bogor, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

—, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Wantjik Saleh, *Intisari Yurisprudensi Pidana Perdata*, Ikhtiar Baru Hoeven, Jakarta, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu*, P.T. Fresco, Jakarta, 1973.

Yap Thiam Hien, *Proses Yaap Thian Hien S.H.*, Peradin, Jakarta, 1969.

b. Majalah dan Koran:

Majalah Gatra, edisi 11 Maret 1995.

Koran Kompas, edisi 13 April 2005.

—, edisi 26 Mei 2005.